



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

Nomor: 53-K/PMT-II/ AD / X /2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Iksan Himawan
Pangkat/NRP	: Mayor Arm/31676
Jabatan	: Pamen Kodiklat TNI AD.
Kesatuan	: Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir	: Cirebon, 12 April 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Sriwijaya IX No. 4 KIPAD Sriwijaya Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/5 Siliwangi Nomor :
BP/22/A-83/V/2012 tanggal 8 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklat TNI AD selaku
Papera Nomor : Kep/ 240 / IX /2012 tanggal 7 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer
Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/ 55 /IX /2012 tanggal 18
September 2012.

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat
Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/ 55 /IX /2012 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
 - c. Mohon barang bukti berup surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi asli serah terima uang dari Saksi H. Asyikin kepada Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2010.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy buku rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa atas nama Saksi Sdri. Shanty Saniawati pada bulan September 2010 dan bulan November 2010.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak menyangkal bahkan berterus terang mengakui atas segala perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah terungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya, sebagai konsekuensi hukum Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu menanggapi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maupun terhadap requisitor Oditur Militer Tinggi. Namun penasehat hukum Terakwa hanya mengajukan clemntie/ permohonan keringanan hukuman kiranya berkenan Majelis Hakim Militer Tinggi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan dari segala hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi Sdr. H. Asyikin (Saksi 1) bertempat di rumah anak (Saksi 1) Sdr. H. Asyikin atas nama Sdri. Ayu Aditya di Komplek Sentra Duta M5 No. 1 Kota Bandung untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk usaha atau keperluan bisnis oleh Sdr. Saiful Anwar dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- b. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi 1 Sdr. H. Asyikin di rumah Sdri. Ayu Aditya di Komplek Sentra Duta M5 No. 1 Kota Bandung pada tanggal 15 Oktober 2010, disaksikan oleh isteri (Saksi 1) Sdr. H. Asyikin Sdri. Hj. Tuti (Saksi 2).
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Sdr. H. Asyikin atau (Saksi pelapor) dan Terdakwa, pada tanggal 25 November 2012 Sdr. Saiful Anwar telah melunasi pinjaman tersebut kepada Sdr. H. Asyikin (bukti pembayaran terlampir).
- d. Dalam persidangan Saksi 1 Sdr. H. Asyikin atau (Saksi pelapor) menyatakan :
 - Bahwa pada tanggal 25 November 2012 Sdr. Saiful Anwar telah melunasi pinjaman tersebut kepada Saksi 1 Sdr. H. Asyikin (bukti pembayaran terlampir).
 - Bahwa Saksi 1 Sdr. H. Asyikin (Saksi pelapor) meminta kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi dan Oditur Militer Tinggi kiranya berkenan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, tuntutan dan hukuman.

Bahwa penjatuhan hukuman menurut teori ilmu Pidana (Penologi) merupakan penjeraan agar orang tidak mengulangi lagi perbuatan / kesalahan yang bertentangan / melanggar hukum dan di sisi lain sebagai pembinaan untuk mendidik agar mentaati dan mematuhi semua peraturan-peraturan hukum maupun norma-norma yang berlaku khususnya bagi diri Terdakwa, umumnya bagi setiap orang. Oleh karena itu, Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan penuh harap kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan apabila Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa, mohon Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman.

3. Bahwa atas pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang bersifat Clemensi, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik dan Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 15 Oktober tahun 2010 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2010 di Komplek Setra Duta M5 No.1 Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil di Magelang kemudian lulus pada tahun 1988 dan dilantik dengan pangkat Lettda Arm. Selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Armed 13 Kostrad Sukabumi kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat mutasi jabatan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Arm. NRP 31676.

b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi Saksi Sdr. H. Asyikin (saksi-1) bertempat di rumah anak Saksi Sdr. H. Asyikin atas nama Sdri. Ayu Aditya di Komplek Setra Duta M5 No.1 Kota Bandung untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk usaha atau keperluan bisnis dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

c. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Sdr. H. Asyikin di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdri. Ayu Aditya di Komplek Setra Duta M5 No.1 Kota Bandung pada tanggal 15 Oktober 2010, disaksikan oleh isteri Saksi Sdr. H. Asyikin atas nama Saksi Sdri. Hj. Tuti (Saksi-2).

d. Bahwa Saksi Sdr. H. Asyikin memberikan pinjaman uang pertama kali kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2010, saat itu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai kemudian Saksi Sdr. H. Asyikin membuatkan Terdakwa Kwitansi/tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa.

e. Bahwa pada bulan yang sama tahun 2010 namun tanggal sudah tidak diingat Saksi Sdr. H. Asyikin kembali memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi Sdr. H. Asyikin ke rekening Bank BCA Cabang Cimahi No. Rekening : 01391923979 milik isteri Terdakwa atas nama Saksi Sdri. Shanty Saniawati (saksi-3) selanjutnya Saksi Sdr. H. Asyikin memberikan kembali Terdakwa pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan yang sama tahun 2010 namun tanggalnya sudah tidak diingat lagi sehingga total pinjaman Terdakwa kepada Saksi Sdr. H. Asyikin sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

f. Bahwa Saksi-1 Sdr. H. Asyikin memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tempo waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dimulai pada tanggal peminjaman.

g. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari setelah tanggal peminjaman, Terdakwa tidak juga mengganti uang pinjamannya sampai dengan sekarang melainkan Terdakwa hanya memberikan jaminan kepada Saksi Sdr. H. Asyikin berupa Akta Tanah/Surat Tanah (Letter C) di daerah Desa Sukadana Kec. Rancaekek Kab. Sumedang yang luasnya 10 (sepuluh) HA yang bernilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) namun belakangan diketahui bahwa Tanah tersebut bermasalah atau bersengketa sehingga Saksi Sdr. H. Asyikin mengembalikan Surat Tanah tersebut.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sdr. H. Asyikin merasa telah dirugikan sehingga Saksi Sdr. H. Asyikin melaporkan perbuatan Terdakwa ke pada pihak yang berwenang untuk selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sjaiful Nursaid, SH, NRP. 11940009541069, Kapten Chk Arie Fitriansyah, SH NRP. 11020021000978, Lettu Chk Teddy Septiana, SH NRP. 21960348270973 dan Bambang Hernawan, SH PNS. Gol III NIP. 196509091987031005 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/262/IX/2013 tanggal 13 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 17 September 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : H. Asyikin.
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat tanggal lahir : Cirebon, 14 September 1952
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jl. Pabuaran No. RT 005 RW 002 Kel. Nyomplang Kec. Worudoyong Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998-1999 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah anak Saksi yang bernama Sdri. Ayu Aditya di Komplek Setra Duta M 5 No.1 Kota Bandung dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena sebelumnya pada tanggal 11 Juli 2010 Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui Hp menyampaikan maksudnya tersebut.
3. Bahwa uang tersebut menurut Terdakwa akan digunakan untuk bisnis penebangan kayu jati di Pangandaran dan Terdakwa memberitahukan pohon jati tersebut sudah ada pembelinya dan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan ada untungnya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari ditambah keuntungannya.

4. Bahwa kemudian Saksi dan isteri Saksi yang bernama Sdri. Hj. Tuti lalu Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan saat itu Saksi membuat Kwitansi/bukti penerimaan yang disaksikan oleh isteri Saksi Sdri. Hj. Tuti lalu ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi telah memberikan uang pertama kali kepada Terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai kemudian disusul dengan cara mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui kartu ATM Saksi dari bank BCA ke rekening isteri Terdakwa atas nama Sdri. Santi, selanjutnya pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi Saksi memberikan Terdakwa pinjaman uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar secara tunai.

6 Bahwa saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari namun setelah lewat dari 10 (sepuluh) hari Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi yang dipinjam tersebut.

7 Bahwa kemudian sekira pertengahan tahun 2011 Saksi mendatangi rumah Terdakwa di daerah Cimahi untuk meminta pertanggung jawaban namun Terdakwa belum juga mengganti uang Saksi tetapi Terdakwa hanya memberikan Saksi Surat Tanah (Letter C) yang berlokasi di daerah Sukadana kab. Sumedang sebagai jaminan.

8 Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke lokasi tanah tersebut untuk mengecek namun kenyataannya tanah tersebut bermasalah / sengketa sehingga satu minggu setelah itu Saksi mengembalikan Surat Tanah (Letter C) tersebut kepada Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi mengetahui ternyata pinjaman uang tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk bisnis pemotongan pohon jati di Pangandaran tetapi uang tersebut diserahkan kepada ustad Saeful Anwar yang tidak Saksi ketahui digunakan untuk apa.

10 Bahwa kemudian Saksi berusaha terus agar uang bisa kembali lalu Saksi meminta bantuan kepolisi untuk mencari ustad Saeful Anwar dan setelah diketemukan tempat tinggalnya lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk mendatanginya rumah ustad Saeful anwar tersebut.

11 Bahwa kemudian terjadi negosiasi lalu ustad Saeful berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan menyerahkan kendaraan sedan Toyota Altis seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil 2 (dua) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagiannya lagi. Hal-hal yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa saat itu Terdakwa tidak datang sendiri tetapi bersama Ustad Saeful Anwar.
- Saksi mentransfer uang bukan kepada rekening BCA isteri Terdakwa tetapi dikirim melalui rekening teman dari Ustad Saeful Anwar.

Atas sangkalan Terdakwa pada point pertama Saksi membenarkannya tetapi untuk yang kedua Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Hj. Tuti .
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 24 Juni 1957
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jl. Pabuaran No. 12 RT 005 RW 002
 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong
 Kota Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 11 Juli 2010 Terdakwa menelepon Saksi-1 suami Saksi dan dalam isi pembicaraan tersebut katanya Terdakwa menyatakan ingin meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk dipakai berbisnis kayu jati di Pangandaran dan Saksi-1 menyanggupinya namun saat itu Saksi-1 belum memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya setahu Saksi pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ayu Aditya anak Saksi di Komplek Setra Duta M 5 No. 1 Kota Bandung dimana Saksi-1 sedang berada disitu kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tetapi diberikan secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Oktober 2010 Saksi-1 memberikan langsung kepada Terdakwa pinjaman sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2010 Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikirim melalui rekening Bank BCA milik Sdri. Santi isteri Terdakwa dan yang terakhir sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dibayar secara tunai sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 25 Oktober 2010 namun kenyataannya sampai terjadi perkara ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang kepada Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

5. Bahwa pada saat Saksi-1 memberikan pinjaman uang keseluruhannya berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Saksi menyaksikan dan Saksi-1 membuat kwitansi/ tanda bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa.

6. Bahwa setahu Saksi uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut saat ini sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Shanty Saniawati.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Sukabumi, 12 Maret 1974
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Sriwijaya IX No.4 KPAD Sriwijaya Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri sah Terdakwa dan Saksi juga kenal dengan Saksi-1 namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi-1 karena Saksi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Saksi-1 pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2010 pernah mendatangi rumah Sdri. Ayu Aditya di Komplek Setra Duta M 5 No.1 Kota Bandung untuk bertemu dengan Saksi-1 dengan maksud meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan berbisnis.

4. Bahwa benar Saksi mempunyai rekening di Bank BCA KCP Cimahi dengan nomor rekening : 1391923979 sejak bulan Mei 2008 namun Saksi tidak pernah menerima kiriman uang yang dikirim melalui ATM bank BCA dari Rekening Saksi-1 pada bulan Oktober 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Akmil kemudian lulus pada tahun 1988 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed selama 6 (enam) bulan selanjutnya setelah mengikuti pendidikan kejuruan, Terdakwa ditugaskan di Armed 13 Kostrad Sukabumi dan pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Armed selama 6 (enam) selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Mayor Arm. NRP 31676.

2. Bahwa pada bulan September tahun 2010 namun tanggal sudah tidak diingat lagi Terdakwa mengenalkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syaeful Anwar dengan Saksi-1 di rumah Sdr. Syaeful Anwar di daerah Cimahi.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Syaeful Anwar datang menemui Saksi-1 di rumah Sdri. Ayu Aditya yang merupakan anak dari Saksi-1 dengan tujuan ingin meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai modal usaha kayu jati.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 menyetujui memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dan Sdr. Syaeful Anwar sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak memberikannya secara langsung melainkan melalui transfer dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening milik Saksi-1 di Bank BCA ke rekening Sdr. Syaeful Anwar kemudian setelah uang dikirim lalu Saksi-1 membuat kwitansi / tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atas nama Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri.

5. Bahwa Terdakwa kwitansi/tanda bukti penerimaan uang yang dibuat oleh Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani Terdakwa dikarenakan Sdr. Syaeful Anwar telah memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa Akta Tanah di daerah Desa Sukadana Kec. Rancaekek Kab. Sumedang yang luasnya 10 (sepuluh) HA yang bernilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

6. Bahwa Sdr. Syaeful Anwar juga menjanjikan kepada Terdakwa apabila tanah yang berlokasi di Desa Sukadana Kec. Rancaekek Kab. Sumedang tersebut terjual akan memberikan Terdakwa Sukses fee sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Syaeful Anwar juga berkata kepada Terdakwa "kalau ada apa-apa di kemudian hari, saya yang bertanggung jawab".

7. Bahwa jaminan akta tanah yang diberikan kepada Saksi-1 oleh Sdr. Syaeful Anwar tersebut ternyata bermasalah sehingga Saksi-1 mengembalikannya kepada Terdakwa pada bulan Desember 2010 dan saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "San, ini akang kembaliin Akta Tanahnya dan kalau bisa dicariin pinjaman atau kalau ada yang mau beli tanah ini dijual aja supaya uang akang kembali".

8. Bahwa Terdakwa pada saat menemani Sdr. Syaeful Anwar meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Syaeful Anwar menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan total pengembalian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atas kesepakatan bersama antara Terdakwa, Sdr. Syaeful Anwar dan Saksi-1, tetapi setelah 10 (sepuluh) hari waktunya dari tanggal peminjaman tersebut Terdakwa dan Sdr. Syaeful Anwar belum mengembalikan uang Saksi-1 dikarenakan usaha kayu yang dikelola mengalami kerugian.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi asli serah terima uang dari Saksi H. Asyikin kepada Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar foto copy buku rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa atas nama Saksi Sdri. Shanty Saniawati pada bulan September 2010 dan bulan November 2010.

Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Akmil kemudian lulus pada tahun 1988 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed selama 6 (enam) bulan selanjutnya setelah mengikuti pendidikan kejuruan, Terdakwa ditugaskan di Armed 13 Kostrad Sukabumi dan pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Armed selama 6 (enam) selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Mayor Arm. NRP 31676.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat dan dikuatkan keterangan para Saksi terutama yang satu kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.
5. Bahwa benar pada bulan September tahun 2010 namun tanggal sudah tidak diingat lagi Terdakwa mengenalkan teman Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Syaeful Anwar kepada Saksi-1 di rumah Sdr. Syaeful Anwar di daerah Cimahi.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2010 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. H. Asyikin) melalui HP dengan maksud mau pinjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha bisnis pemotongan kayu jatu di daerah Pangandaran.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ayu Aditya anak Saksi di Komplek Setra Duta M 5 No. 1 Kota Bandung dimana Saksi-1 sedang berada disitu kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tetapi diberikan secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Oktober 2010 Saksi-1 memberikan langsung kepada Terdakwa pinjaman sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2010 Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikirim melalui rekening Bank BCA milik Sdri. Santi isteri Terdakwa dan yang terakhir sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dibayar secara tunai sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 25 Oktober 2010 namun kenyataannya sampai terjadi perkara ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang kepada Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 memberikan pinjaman uang yang jumlah keseluruhannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 saat itu dibuat kwitansi/tanda bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut saat ini sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 di rumah Sdri. Ayu Aditya di Komplek Setra Duta M5 No.1 Kota Bandung pada tanggal 15 Oktober 2010, disaksikan oleh isteri Saksi Sdr. H. Asyikin atas nama Saksi-2 (Sdri. Hj. Tuti).

12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 namun tanggal sudah tidak diingat Saksi-1 kembali memberikan pinjaman uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi-1 ke rekening Bank BCA Cabang Cimahi No. Rekening : 01391923979 milik isteri Terdakwa atas nama Saksi-3 (Sdri. Shanty Saniawati) selanjutnya Saksi Sdr. H. Asyikin memberikan kembali Terdakwa pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2010 namun tanggalnya sudah tidak diingat lagi sehingga total pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

13. Bahwa benar Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tempo waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dimulai pada tanggal peminjaman.

14. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) hari setelah tanggal peminjaman, Terdakwa tidak juga mengganti uang pinjaman dari Terdakwa sampai dengan sekarang melainkan Terdakwa hanya memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa Akta Tanah/Surat Tanah (Letter C) di daerah Desa Sukadana Kec. Rancaekek Kab. Sumedang yang luasnya 10 (sepuluh) HA yang bernilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) namun belakang diketahui bahwa Tanah tersebut bermasalah atau bersengketa sehingga Saksi-1 mengembalikan Surat Tanah tersebut.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pada pihak yang berwenang untuk selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Saksi-1 sudah melaporkan kejadian ini namun Saksi-1 berusaha sendiri dengan minta bantuan Kepolisian untuk mencari tempat tinggal Ustad Saeful Anwar.

17. Bahwa benar setelah diketahui alamat Ustad Saeful anwar maka Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menemui Ustad Saeful anwar guna menagih uang tersebut dan setelah bertemu maka Ustad Saeful Anwar menyerahkan kendaraan Toyota altis dengan dihargai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil 2 (dua) kali.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoonya hanya bersifat clemensi/permohonan keringanan hukuman dengan menyampaikan beberapa alasan untuk dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi sebab mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya bagi Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan maksud”

Unsur ketiga : “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur keempat : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warganegara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Akmil di daerah Magelang kemudian lulus pada tahun 1988 dan dilantik dengan pangkat Lettda Arm. Selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Armed 13 Kostrad Sukabumi kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat mutasi jabatan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Arm. NRP 31676.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat dan dikuatkan keterangan para Saksi terutama yang satu kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “ Dengan maksud”

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang terungkap di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September tahun 2010 namun tanggal sudah tidak diingat lagi Terdakwa mengenalkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syaeful Anwar kepada Saksi-1 di rumah Sdr. Syaeful Anwar di daerah Cimahi.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2010 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. H. Asyikin) melalui HP dengan maksud mau pinjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha bisnis pemotongan kayu jatu di daerah Pangandaran.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Ayu Aditya anak Saksi di Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setra Duta M 5 No. 1 Kota Bandung dimana Saksi-1 sedang berada disitu kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tetapi diberikan secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Oktober 2010 Saksi-1 memberikan langsung kepada Terdakwa pinjaman sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2010 Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikirim melalui rekening Bank BCA milik Sdri. Santi isteri Terdakwa dan yang terakhir sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dibayar secara tunai sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 25 Oktober 2010 namun kenyataannya sampai terjadi perkara ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang kepada Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 memberikan pinjaman uang yang jumlah keseluruhannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 saat itu dibuat kwitansi/tanda bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut saat ini sudah dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 di rumah Sdri. Ayu Aditya di Komplek Setra Duta M5 No.1 Kota Bandung pada tanggal 15 Oktober 2010, disaksikan oleh isteri Saksi Sdr. H. Asyikin atas nama Saksi-2 (Sdri. Hj. Tuti).

8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 namun tanggal sudah tidak diingat Saksi-1 kembali memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi-1 ke rekening Bank BCA Cabang Cimahi No. Rekening : 01391923979 milik isteri Terdakwa atas nama Saksi-3 (Sdri. Shanty Saniawati) selanjutnya Saksi Sdr. H. Asyikin memberikan kembali Terdakwa pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2010 namun tanggalnya sudah tidak diingat lagi sehingga total pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tempo waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dimulai pada tanggal peminjaman.

10. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) hari setelah tanggal peminjaman, Terdakwa tidak juga mengganti uang pinjaman dari Terdakwa sampai dengan sekarang melainkan Terdakwa hanya memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa Akta Tanah/Surat Tanah (Letter C) di daerah Desa Sukadana Kec. Rancaekek Kab. Sumedang yang luasnya 10 (sepuluh) HA yang bernilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) namun belakang diketahui bahwa Tanah tersebut bermasalah atau bersengketa sehingga Saksi-1 mengembalikan Surat Tanah tersebut.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pada pihak yang berwenang untuk selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Saksi-1 sudah melaporkan kejadian ini namun Saksi-1 berusaha sendiri dengan minta bantuan Kepolisian untuk mencari tempat tinggal Ustad Saeful Anwar.

13. Bahwa benar setelah diketahui alamat Ustad Saeful anwar maka Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menemui Ustad Saeful anwar guna menagih uang tersebut dan setelah bertemu maka Ustad Saeful Anwar menyerahkan kendaraan Toyota altis dengan dihargai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil 2 (dua) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“dengan maksud”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September tahun 2010 namun tanggal sudah tidak diingat lagi Terdakwa mengenalkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syaeful Anwar kepada Saksi-1 di rumah Sdr. Syaeful Anwar di daerah Cimahi.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2010 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. H. Asyikin) melalui HP dengan maksud mau pinjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha bisnis pemotongan kayu jatu di daerah Pangandaran.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ayu Aditya anak Saksi di Komplek Setra Duta M 5 No. 1 Kota Bandung dimana Saksi-1 sedang berada disitu kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tetapi diberikan secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Oktober 2010 Saksi-1 memberikan langsung kepada Terdakwa pinjaman sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2010 Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikirim melalui rekening Bank BCA milik Sdri. Santi isteri Terdakwa dan yang terakhir sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

juta rupiah) dibayar secara tunai sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 25 Oktober 2010 namun kenyataannya sampai terjadi perkara ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang kepada Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

5. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) hari setelah tanggal peminjaman, Terdakwa tidak juga mengganti uang pinjaman dari Terdakwa sampai dengan sekarang melainkan Terdakwa hanya memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa Akta Tanah/Surat Tanah (Letter C) di daerah Desa Sukadana Kec. Rancaekek Kab. Sumedang yang luasnya 10 (sepuluh) HA yang bernilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) namun belakang diketahui bahwa Tanah tersebut bermasalah atau bersengketa sehingga Saksi-1 mengembalikan Surat Tanah tersebut.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan tetapi bagi Terdakwa dan Sdra. Syaiful Anwar merasa diuntungkan karena telah menerima uang pinjaman dari Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pada pihak yang berwenang untuk selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Unsur Keempat : **“ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaihan kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang terungkap di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Ayu Aditya anak Saksi di Komplek Setra Duta M 5 No. 1 Kota Bandung dimana Saksi-1 sedang berada disitu kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tetapi diberikan secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Oktober 2010 Saksi-1 memberikan langsung kepada Terdakwa pinjaman sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2010 Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikirim melalui rekening Bank BCA milik Sdri. Santi isteri Terdakwa dan yang terakhir sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dibayar secara tunai sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 25 Oktober 2010 namun kenyataannya sampai terjadi perkara ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang kepada Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

3. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) hari setelah tanggal peminjaman, Terdakwa tidak juga mengganti uang pinjaman dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 -

Terdakwa sampai dengan sekarang melainkan Terdakwa hanya memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa Akta Tanah/Surat Tanah (Letter C) di daerah Desa Sukadana Kec. Rancaekek Kab. Sumedang yang luasnya 10 (sepuluh) HA yang bernilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) namun belakang diketahui bahwa Tanah tersebut bermasalah atau bersengketa sehingga Saksi-1 mengembalikan Surat Tanah tersebut.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan tetapi bagi Terdakwa dan Sdra. Syaiful Anwar merasa diuntungkan karena telah menerima uang pinjaman dari Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pada pihak yang berwenang untuk selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **“Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dengan meminjam uang kepada H. Asyikin adalah untuk bisnis pemotongan kayu jati di daerah Pangandaran dan berjanji pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari akan tetapi dengan berbagai dalih dan alasan Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya.
2. Bahwa perbuatan ini seharusnya tidak terjadi karena Terdakwa seorang Pamen yang mempunyai intelektual sehingga tidak berspekulasi sehingga tahu akibatnya dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi dari adanya kerjasama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi H.Asyikin disamping itu dapat mencemarkan citra negatif dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsapah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah mengembalikan Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Ustad Saeful Anwar kepada Saksi-1 (Sdr. H. Asyikin).
4. Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa karena dari dulu Terdakwa sudah dianggap sebagai keponakannya sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut diatas, yaitu kepentingan Terdakwa dan kepentingan Satuan, maka majelis tidak yakin apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat juga jenis hukuman, sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu diharapkan untuk mendidik agar lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 25 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insaf dan kembali kejalan yang benar, di samping itu menyadarkan seseorang yang bersalah dengan memberikan penderitaan tidaklah selalu tepat untuk diterapkan kepada seseorang seperti Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa hukum pidana di Indonesia telah mengakomodir perangkat peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat dijatuhi pidana bersyarat atau percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik, efektif dan cukup adil dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena dinilai Terdakwa masih mampu memperbaiki dirinya di luar penjara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kwitansi asli serah terima uang dari Saksi H. Asyikin kepada Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2010.

b. 2 (dua) lembar foto copy buku rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa atas nama Saksi Sdri. Shanty Saniawati pada bulan September 2010 dan bulan November 2010.

Karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a Ayat (1) KUHP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iksan Himawan Pangkat Mayor Arm NRP. 31676 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.

2 Memidana oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melanggar pasal 5 UU No.26 tahun 1997 tentang Hukum disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kwitansi asli serah terima uang dari Saksi H. Asyikin kepada Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2010.

b. 2 (dua) lembar foto copy buku rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa atas nama Saksi Sdri. Shanty Saniawati pada bulan September 2010 dan bulan November 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, SH. MH Kolonel Chk NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua, serta H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166 dan E.Trias Komara, SH. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 27 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP. 32226, Penasihat Hukum Bambang Hernawan, SH PNS Gol. III/C NIP. 196509091987031005 dan Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk NRP. 636227 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, SH.MH
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota I

Ttd

H. Mahmud, SH.

Kolonel Chk NRP.34166

Hakim Anggota II

Ttd

E. Trias Komara, SH

Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Karsedi, SH.

Kapten Chk NRP. 636227

Sal

Karsedi, SH.

Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)